

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 568/UN59/OT.00.02/2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENUNJANG AKADEMIK
LABORATORIUM TERPADU

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien pada Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar, perlu ditetapkan Struktur Organisasi Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Struktur Organisasi Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461).

MEMUTUSKAN:

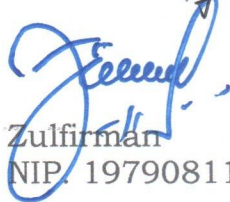
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENUNJANG AKADEMIK LABORATORIUM TERPADU.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Struktur Organisasi Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Agustus 2025
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
dan Umum,


Zulfirman
NIP. 197908112002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 568/UN59/OT.00.02/2025
TENTANG :
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT
PENUNJANG AKADEMIK LABORATORIUM TERPADU.

No	Nama dan NIP/NIDN/NITK	Jabatan Akademik/ Pangkat/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Ir. Andi Yusra, ST., MT., IPM 197311232021211003	Lektor Kepala/ Penata III c	Kepala Laboratorium Terpadu	Kepala Laboratorium	Menyusun rencana kegiatan laboratorium, termasuk pengadaan alat, bahan, serta pemeliharaan fasilitas laboratorium
2	Sri Wahyuni, S.Pd 199106072024212053	IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Pengadministrasi Umum dan Keuangan	Mengelola surat-menyurat, arsip, dan dokumen, serta mendukung kegiatan rapat, Memberikan layanan administratif dan keuangan kepada pemangku kepentingan
3	Sarifuddin, SP 198706062021211001	IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Koordinator Tata Usaha	mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf tata usaha agar kegiatan administrasi berjalan efisien dan terstruktur
4	Rizwan, SP 198904052021211001	IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	RTBMN	merencanakan, mengelola, dan memelihara seluruh aset negara mencakup pendataan, pemanfaatan, serta pengawasan aset agar terjaga dengan baik dan digunakan sesuai ketentuan serta menyusun laporan berkala terkait inventarisasi dan status aset.
5	Aprilawati, S. Si 198304082021212009	IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Koordinator Laboratorium Pengujian	mengoordinasikan seluruh kegiatan pengujian agar berjalan sesuai prosedur dan standar mutu, mencakup supervisi

4

					teknis, pemeliharaan peralatan, serta pengelolaan bahan uji agar siap digunakan.
6	Cut Putriyani, Meutia, S. Pi., M. Si 198405312021212002	X	Pranata Laboratorium Pendidikan	Koordinator Laboratorium Pendidikan	mengoordinasikan kegiatan praktikum dan pelatihan di laboratorium agar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. meliputi pengaturan jadwal, penyediaan alat dan bahan, serta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik
7	Dinda Khalidasari, S. TP 199902182025062007	III/a	Laboran	Laboran Kimia	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium kimia
8	Asyatir Radhiah, S. TP 199907042025062012	III/a	Laboran	Laboran Biologi	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium biologi
9	Anggara Perbawa Putra, A. Md. AK 199005132025061007	II/c	Laboran	Laboran Fisika	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium fisika
10	Nurdin Al Muhyar, A. Md 199502202025061005	II/c	Laboran	Laboran Fisika	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium fisika
11	Sari Kartika, S. Pi	-	Laboran	Laboran Kimia	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium kimia
12	Hilmi	-	Staf	BMN	Melakukan pencatatan dan pembaruan data seluruh barang milik negara, Menyusun kodefikasi dan labelisasi aset, Mengkoordinasikan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap peralatan laboratorium dan aset lainnya, menyusun laporan kerusakan dan kebutuhan perbaikan/pemeliharaan aset.

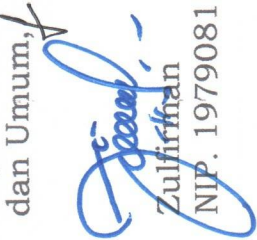
13	Adi Sulaiman	-	Staf	Kebersihan	Menyapu, mengepel, dan membersihkan lantai, meja, kursi, dan peralatan non-laboratorium secara rutin, Menjaga kerapihan seluruh area laboratorium, termasuk ruang administrasi, ruang alat, dan ruang penyimpanan
----	--------------	---	------	------------	---

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Agustus 2025
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
dan Umum,


Zulfirman
NIP. 197908112002121001